BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 239 /KPTS/IV.02/2021

TENTANG

PEKON LOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan intervensi penanganan secara spesifik, sistematis dan terpadu berdasarkan klasifikasi wilayah dengan jumlah permasalahan *stunting*;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pekon Lokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD	KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

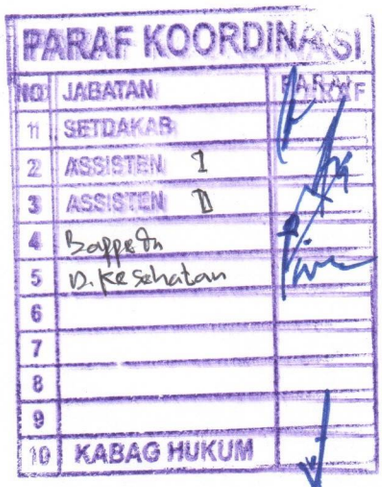

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal, 12 mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/239/KPTS/IV.02/2021
TANGGAL : 12 Mei 2021

DAFTAR PEKON LOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING*
TAHUN 2022

No.	KECAMATAN	PUSKESMAS	No.	PEKON
A.	Sumber Jaya	Sumber Jaya	1.	Sindang Pagar
B.	Kebun Tebu	Kebun Tebu	2.	Tribudi Syukur
C.	Suoh	Srimulyo	3.	Banding Agung
			4.	Sumber Agung
D.	Bandar Negeri Suoh	Bandar Negeri Suoh	5.	Gunung Ratu
			6.	Tanjung Sari
			7.	Negeri Jaya
E.	Belalau	Kenali	8.	Bumi Agung
			9.	Suka Makmur
F.	Batu Brak	Batu Brak	10.	Kota Besi
			11.	Sukabumi
			12.	Sukaraja

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS